

P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.ML

Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh telah membaca surat Permohonan Pemohon yang didaftar secara elektronik melalui Aplikasi E Court dalam register Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.ML Tanggal 07 Maret 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Mahkamah Agung RI Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018, tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim Tunggal sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor W3-A9/14/KP.04.5/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2022 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENETAPKAN

Rizki Elia, S.H.I Sebagai Hakim;
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Muara Labuh
Pada tanggal 07 Maret 2022

Ketua,




Haris Luthfi, S.H.I., M.A